



PENETAPAN

Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Klk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOLAKA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK XXXX, tempat tanggal lahir XXXX, 24 April 1994, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Kolaka, domisili elektronik pada alamat email [XXXX](#); Dalam hal ini memberi kuasa kepada Gunawan Wibisono, S.H., Advokat, pada Kantor The Law Office Gunawan Wibisono & Partner's (berkedudukan di Kabupaten Kolaka, domisili elektronik pada alamat email [XXXX](#)), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 42/B/SK/GW/XI/2023 tanggal 29 November 2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, tempat tanggal lahir XXXX, 30 Oktober 1993, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Kolaka, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.511/Pdt.G/2023/PA.Klk



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 30 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Klk tanggal 04 Desember 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 19 September 2016, telah dilangsungkan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Kolaka (KUA) Kabupaten Kolaka dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Kolaka, pada tanggal 21 September 2016;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus peraja;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dan bertempat tinggal di rumah Penggugat di Kabupaten Kolaka lalu pindah rumah Tergugat di Kabupaten Kolaka;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, NIK : XXXX, lahir di XXXX tanggal 09-06-2017, umur 6 tahun, ikut Ibu;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran sering terjadi secara terus menerus dimulai pertengahan tahun 2017, dan puncaknya terjadi di bulan November tahun 2019 yang mana pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Bahwa Tergugat selama menikah tidak pernah memberikan nafkah/uang kepada Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan Penggugat bekerja secara mandiri;
 - b. Bahwa Tergugat berselingkuh dengan dengan wanita lain, hal ini yang membuat Penggugat sakit hati sekali kepada Tergugat;
 - c. Bahwa Tergugat kalau bertengkar selalu mencaci maki dengan kalimat yang tidak senonoh untuk diucapkan seorang suami;

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.511/Pdt.G/2023/PA.Klk



6. Bahwa sejak tahun 2019, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang dan tempat tinggal, dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat sampai sekarang;
7. Bahwa pada tanggal tanggal 27 November 2023, Polisi datang ke rumah Penggugat dan mencari Tergugat karena diduga Tergugat telah melakukan tindak pidana penggelapan laptop, hal ini membuat keluarga Penggugat sangat malu dengan hal tersebut;
8. Bahwa dikarenakan ada kejadian seperti di atas, keluarga Penggugat pun juga sudah tidak menerima dengan kondisi rumah tangga tersebut dan perceraian adalah solusi terbaik antara Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, dengan demikian gugatan Penggugat dapat dikatakan telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga memiliki dasar hukum untuk menyatakan bahwa permohonan ini dapat dikabulkan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan berdasarkan Panggilan melalui Surat Tercatat

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.511/Pdt.G/2023/PA.Klk



Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Klk tanggal 5 Desember 2023 dan tanggal 13 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, telah ternyata Panggilan melalui Surat Tercatat tersebut direturn oleh Petugas PT. Pos karena Tergugat tidak dikenal;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak dikenali pada alamat tersebut, maka Penggugat menyatakan akan melakukan perbaikan alamat, dan selanjutnya Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan berdasarkan Panggilan melalui Surat Tercatat Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Klk tanggal 5 Desember 2023 dan tanggal 13 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, telah ternyata Panggilan melalui Surat Tercatat tersebut direturn oleh Petugas PT. Pos karena Tergugat tidak dikenal;

Menimbang, bahwa oleh karena panggilan kepada Tergugat tidak sah karena Tergugat tidak berdomisili pada alamat dimaksud, maka Penggugat menyatakan akan melakukan perbaikan alamat, dan selanjutnya Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat tidak hadir dalam persidangan, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.511/Pdt.G/2023/PA.Klk



Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, Pasal 271 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*) serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Klk dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp194.000,00 (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh Achmad N., S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nur Fadhil, S.H.I., dan Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Ilmiyawanti, S.H. sebagai Panitera Sidang, dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.511/Pdt.G/2023/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd

Achmad N., S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Nur Fadhil, S.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I.

Panitera Sidang,

ttd

Ilmiyawanti, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 100.000,00
3. Panggilan : Rp 14.000,00
4. PNBP : Rp 30.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00
6. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 194.000,00

(seratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.511/Pdt.G/2023/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)